



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**M. ANSHAR**, bertempat tinggal di RT 003, Desa Tamunti, Kecamatan Pugaan, Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat email muhammadanshar353@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Desember 2024 dalam Register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki nama sesuai KTP adalah M. Anshar;
2. Bahwa Pemohon memiliki nama pada Akta Kelahiran M. Anshar berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6309-LT-24072024-0072;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran yang semula M. Anshar menjadi Muhammad Anshar Karena pada saat Sekolah Dasar nama yang tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar adalah Muhammad Anshar, sehingga ketika Pemohon menikah dan memiliki anak, nama Orang Tua atau Pemohon yang tertera pada Ijazah Sekolah anak adalah Muhammad Anshar dengan alasan menyesuaikan Surat Tanda Tamat Belajar Orang Tua atau Pemohon;
4. Bahwa pergantian nama Pemohon adalah cukup beralasan karna ingin menyetarakan dengan Ijazah Sekolah pada Anak Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa salah satu syarat untuk pergantian nama dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;

6. Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula bernama "M. Anshar" Menjadi "Muhammad Anshar";
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Anshar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M. Anshar, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Anshar, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara M. Anshar dengan Munalisah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhammad Anshar, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Tingkat Diniyah Awwaliyah IV Tahun atas nama Muhammad Anshar bin Ali Asri, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Tingkat Diniyah Wustho III Tahun atas nama Muhammad Anshar, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Muhammad Arria Rahman, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Lidya Salsa Della, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan seluruhnya telah bermeterai sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Nurmisbah, dan Saksi Munalisah yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon yang dalam dokumen kependudukan milik Pemohon tertulis dan terbaca bernama M. Anshar menjadi Muhammad Ashar menyesuaikan dengan nama yang tertera dalam ijazah pendidikan milik Pemohon dan ijazah pendidikan milik anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan seseorang diperkenankan untuk mengubah nama di identitas berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diketahui bahwa salah satu persyaratan pencatatan perubahan nama Penduduk adalah salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di RT 003, Desa Tamunti, Kecamatan Pugaan, Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga Pengadilan Negeri Tanjung berwenang mengeluarkan Penetapan atas Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah M. Anshar yang mana Pemohon ingin mengubah nama tersebut menjadi Muhammad Anshar agar sesuai dengan nama Pemohon dalam ijazah pendidikan milik Pemohon sebagaimana Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3 diketahui bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah M. Anshar lahir pada tanggal 1 Juni 1973;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-3 diketahui M. Anshar memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Arria Rahman dan Lidya Salsa Della;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa perbedaan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan dan dokumen ijazah milik Pemohon tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penginputan data pada saat dilakukan pendataan data kependudukan oleh Pemerintah Kabupaten Tablong secara jempot bola, yang mana saat itu nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon diubah dari Muhammad Anshar menjadi M. Anshar menyesuaikan nama dalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 tertulis nama Muhammad Anshar yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 1973, yang memiliki kesamaan tanggal kelahiran dengan nama M. Anshar dalam Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3;

Menimbang bahwa setelah mencermati Bukti P-8 dan Bukti P-9 yang merupakan ijazah Pendidikan milik anak-anak pemohon yang bernama Muhammad Arria Rahman dan Lidya Salsa Della, tertulis nama orang tua dari kedua anak tersebut adalah Muhammad Anshar;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Hakim menilai adalah benar jika M. Anshar merupakan orang yang sama dengan Muhammad Anshar;

Menimbang, bahwa perbedaan nama antara identitas kependudukan milik Pemohon dengan nama dalam dokumen ijazah pendidikan milik Pemohon demikian tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen lainnya tersebut berjalan dengan baik, sedangkan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa untuk melakukan pergantian nama Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pergantian nama Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nama tersebut bukan merupakan gelar suatu daerah dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Pemohon di masa mendatang, sehingga permohonan pertama Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) untuk merubah nama Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBg,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena perkara ini berbentuk permohonan yang bersifat *voluntair* untuk kepentingan Pemohon sendiri, yang mana Pemohon tidak ada mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah yang ditetapkan dalam amar Penetapan dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohonan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjamin manfaat, dan pelaksanaan dari Penetapan ini, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu ditetapkan untuk memerintahkan Pemohon agar melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini, dan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat perubahan nama Pemohon tersebut, dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon setelah menerima laporan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama dari Pemohon dari semula bernama M. Anshar dirubah menjadi Muhammad Anshar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tabalong paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini;

4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong mencatat perubahan nama Pemohon tersebut, dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil milik Pemohon segera setelah menerima laporan dari Pemohon tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 oleh Rimang K. Rizal, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Marini Astuti, S.A.P., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marini Astuti, S.A.P.

Rimang K. Rizal, S.H.

## Perincian biaya:

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/ PNB... | Rp 30.000,00                               |
| 2. Biaya PNB Pemanggilan..   | Rp 10.000,00                               |
| 3. Biaya Pemberkasan/ ATK... | Rp 50.000,00                               |
| 4. Biaya Materai.....        | Rp 10.000,00                               |
| 5. Biaya Redaksi.....        | Rp 10.000,00 +                             |
| Jumlah.....                  | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)